



PUTUSAN
Nomor 16/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Arie Kristiyanthi Binti Husnadi;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kiuju Gang Masjid Kuno No.1 RT 003 RW
001 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota
Serang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Agustus 2018 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 1 Agustus 2018 Badan Narkotika Nasional berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kp/08-Berantas/VIII/2018/BNNP Banten Tanggal 01 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan oleh :

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten tanggal 02 Agustus 2018 Nomor : SP.Han/08.A-Berantas/VIII/2018/BNNP Banten, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : B-1731/O.6.4/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 September 2018 Nomor :410/Pid.Sus/2018/PN Srg, sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang tanggal 25 oktober 2018 Nomor : PRINT-4289/0.6.10/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018;



5. Hakim Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 November 2018 Nomor : 775/Pid.Sus-Narkotika/2018/PN Srg sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 November 2018 Nomor 775/Pid.Sus/2018, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 4 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banten oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Januari 2019, Nomor 12/Pen.Pid/2019/PT BTN, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Februari 2019, Nomor 35/Pen.Pid/2019/PT BTN, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Shanty Wildhaniya, S.H., dan H. Syarif Hidayatullah, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Firm Isbanri & Rekan, yang beralamat di Jalan K.H. Syam'un No.15 Kota Baru, Kota Serang Banten 42112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 15/SK.HUK/Pid/2019/PN Srg ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PEN.PID/2019/PT.BTN tanggal 18 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-226/SRG/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi bersama saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan KH. TB Mamun No. 17 Kel. Kaujon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan menghubungi terdakwa melalui WA (whatsapp) bermaksud untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan untuk datang ke Minimarket Indomart setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan untuk membeli narkotika jenis sabu dan pipet kaca, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan langsung menghubungi seseorang yang bernama UA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan disuruh oleh UA untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di pinggir jalan Jaya Ningrat Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kauzo Kec. Serang Kota Serang sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer dan sekira jam 14.00 Wib ketika saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan mengambil narkotika jenis sabu dipinggir jalan tersebut tiba-tiba didatangi petugas dari BNNP Banten yang telah mencurigai gerak gerik saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan dan setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2522 gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca berada dalam genggam tangan sebelah kiri saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari UA dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Banten untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 141AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksanya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Urine An. Arie Kristiyanthi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Husnadi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 142AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksanya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Rendi Yanuar Bin Mat Sutan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Kaloran Pena Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan untuk datang ke Minimarket Indomart kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan langsung menghubungi seseorang yang bernama UA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira jam 14.00 Wib saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari UA dan ketika saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan membawa narkotika yang akan digunakan bersama terdakwa tersebut tiba-tiba didatangi petugas dari BNNP Banten dan setelah melakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2522 gram dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah pipet kaca berada dalam genggam tangan sebelah kiri saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dengan menggunakan uang terdakwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan kemudian terdakwa juga mengakui terakhir menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Kaloran Pena Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang dengan cara narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap dengan menggunakan bong dan berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 141AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksanya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Urine An. Arie Kristiyanthi Anak Dari Husnadi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-226/SRG/10/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna putih berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN Srg pada tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman",

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna putih berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 24 Januari 2019 tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Srg Jo Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 30 Januari 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019 secara patut dan saksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Februari 2019, Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Februari 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa baik kepada Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri Serang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara tertanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan/permohonan banding Kuasa Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan/permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo tidak diberikan berdasarkan pemeriksaan yang seksama atau dengan perkataan lain Hakim tingkat pertama kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan, yang mengemukakan dalam persidangan serta kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga pertimbangan hukum dalam putusan menjadi keliru serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang mengakibatkan putusan menjadi tidak tepat dan tidak mencerminkan keadilan sehingga putusan yang demikian patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang kami hormati.

Ijinkan kami Penasihat Hukum Terdakwa sedikit memaparkan perkembangan hukum mengenai Narkotika dalam sistem hukum Indonesia sebagai berikut :

Bahwa kecanduan Narkotika merupakan perbuatan melanggar hokum di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagian Narkotika tersebut terdaftar sebagai bahan terlarang untuk diproduksi, diedarkan dan di konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Konvensi Internasional yang dihasilkan pada pertengahan tahun 1900-an. Pelanggaran ini pada perkembangannya menimbulkan kontroversial akibat banyaknya korban pemenjaraan yang dialami para pecandu Narkotika. Pecandu Narkotika atau lebih luasnya masyarakat sering kali tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku dan tata cara penerapannya. Karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika, serta belum siapnya implementor-implementor dilapangan dalam hal ini pemerintah, sehingga seringkali menjadi korban dari penyelewengan prosedur yang dilakukan oleh oknum-oknum pemangku kebijakan. Oleh karena itu pembangunan kesadaran dan pengetahuan akan hak hukum pecandu Narkotika, terkait proses-proses hukum seperti : pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait Narkotika, pengetahuan tentang prosedur penangkapan, penahanan, pengetahuan tentang proses pengadilan dan pengetahuan tentang pemidaan terkait pecandu Narkotika serta pengetahuan tentang psikologi pecandu Narkotika itu sendiri ; sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikannya dengan sebaik-baik mungkin dan menyiapkan implementor-implementor yang siap sedia dalam penegakkan hukum serta sarana prasarana yang sempurna dan memadai agar terciptanya penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Seiring perkembangan jaman, perubahan terhadap perbaikan peraturan perundang-undangan Narkotika mulai mengalami kemajuan dalam hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Napza dan Psikotropika yang digantikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mulai mengatur tentang penempatan pecandu kedalam Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial, bukan lagi ditempatkan didalam penjara. Artinya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tidak menganggap lagi pecandu Narkotika sebagai pelaku criminal. Dalam hal ini juga Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menurunkan beberapa peraturan turunan terkait pengaturan mengenai pecandu narkotika, baik yang bersifat surat keputusan maupun yang bersifat surat edaran, seperti : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Sosial dan Medis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Laport dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 2171/MENKES/SK/X/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, inilah yang menjadi dasar alasan-alasan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 775/Pid.Sus/2018/PN.Srg. untuk selengkapanya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Banding adalah sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) dan Duplik sepanjang mengenai penerapan hukum yang tunduk terhadap acara pemeriksaan banding dianggap dipergunakan kembali sebagai keberatan-keberatan dalam Memori Banding ini ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 775/Pid.Sus/2018/PN.Srg., telah salah menerapkan hukum / melanggar aturan hukum yang berlaku dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum maupun undang-undang yang berlaku ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 775/Pid.Sus/2018/PN.Srg. yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 1 (satu) bulan penjara ; patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten karena dakwaan terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana "Permufakatan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, menurut hemat kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Serang) dalam membuktikan unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mempertimbangkan bahwa : "*Menimbang, sebagaimana*

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi Dodi Hardiyanto, Rendi Yanuar Bin Mad Sutan dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dirumahnya di Jalan TB. Mamun No. 17 Kel. Kaujon Kecamatan Serang Kota Serang setelah ada pengembangan dalam kasus sdr. Rendi Yanuar, dimana sebelumnya Sdr. Rendi Yanuar Bin Mad Sutan telah ditangkap oleh Saksi Dodi Hardiyanto dan Chepy R. Ramadhan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Jaya Aningrat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kaujon Kota Serang Propinsi Banten...dan seterusnya” (Putusan Pengadilan Negeri Serang halaman 12 alinea 1). Kemudian pada keterangan Saksi Dodi Hardiyanto Bin Dedi dan Saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan (Putusan Pengadilan Negeri Serang halaman 7 dan halaman 8) menerangkan bahwa : “pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Rendi Yanuar ditemukan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca ditangan sebelah kanan terdakwa (dalam hal ini Rendi Yanuar Bin Mad Sutan)”. Kemudian Para Saksi juga menerangkan bahwa : “Barang bukti jenis shabu yang diperlihatkan dipersidangan berikut pipetnya diakui oleh Sdr. Rendi Yanuar akan dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa Arie Kristiyanthi”.

Disini dapat terlihat dengan jelas bahwa unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” tidak terbukti pada Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi, karena pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa shabu pada diri Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi karena Terdakwa adalah hasil pengembangan dari Sdr. Rendi Yanuar Bin Mad Sutan yang ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika tersebut. Dan terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang diajukan untuk perkara Terdakwa hanya berupa Handphone Merk Oppo A39 milik Terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Serang halaman 7 alinea 3).

Bahwa Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Serang) untuk membuktikan unsur “Percobaan atau pemufakatan untuk melakukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tindak pidana Narkotika” dari Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mempertimbangkan bahwa : “*Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap... dan seterusnya*” (Putusan Pengadilan Negeri Serang halaman 14 alinea 1 – 3) kemudian “*Menimbang, bahwa narkotika yang menurut hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua adalah jenis sabu-sabu, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diletakkan dipinggir jalan dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Sdr. Rendi Yanuar Bin Mad Sutan ; Menimbang, bahwa dengan demikian disini ada persengkongkolan atau kesepakatan dari Terdakwa dan Sdr. Rendi Yanuar Bin Mad Sutan untuk melakukan tindak pidana narkotika.*” (Putusan Pengadilan Negeri Serang halaman 14 alinea 4 – 5). Pada pertimbangan unsur ini terlihat bahwa Terdakwa dan Sdr. Rendi Yanuar Bin Mad Sutan akan mempergunakan Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri.

Oleh karena itu, terhadap diri Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi tidak memenuhi unsur sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa terbukti pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pembuktian dan fakta persidangan bahwa :

- Jumlah jenis narkotika yang didapat pada diri Rendi Yanuar Bin Mad Sutan hanya seberat 0,2522 Gram, kemudian adanya 3 (tiga) buah pipet pada Sdr, Rendi Yanuar Bin Mad Sutan ;
- Bahwa Narkotika yang ada dalam penguasaan Rendi Yanuar Bin Mad Sutan adalah untuk digunakan bersama-sama ;
- Tidak ditemukan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No.141AT/VIII/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksanya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine atas nama Arie Kristiyanthi Binti Husnadi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



4. Bahwa berdasarkan uraian diatas Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 775/Pid.Sus/2018/PN.Srg., telah salah menerapkan hukum / melanggar aturan hukum yang berlaku dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana mestinya, baik dalam pertimbangan hokum maupun amar putusan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun undang-undang yang berlaku sehingga putusan yang demikian patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo patut dibatalkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Banten mengadili sendiri perkaranya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, kami memohon dengan hormat ke hadapan Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten, kiranya berkenan menerima MEMORI BANDING Terdakwa tersebut dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ARIE KRISTIYANTHI Binti HUSNADI seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 775/Pid.Sus/2018/PN.Srg.

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

-

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi telah melaksanakan ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan kemudian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memuat dalam Surat Putusan telah tepat dan benar sehingga tidak ada lagi hal-hal yang diragukan;

-

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 775/Pid.Sus- Narkotika/2018/PN Srg yang



menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan menghukum Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara, patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten karena dakwaan terhadap Terdakwa melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan namun terbukti pada dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut keliru karena berdasarkan fakta persidangan terdapat fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1.

Bahwa memang benar urine terdakwa positif mengandung metamfetamina akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan untuk datang ke Minimarket Indomart kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan menghubungi seseorang yang bernama UA (DPO) dan sekira jam 14.00 WIB saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan telah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari UA dan ketika saksi Rendi Yanuar membawa Narkotika tiba-tiba didatangi petugas dari BNNP Banten dan setelah melakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2522 gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca berada dalam genggam tangan sebelah kiri saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan;



2.

Bahwa terungkap pula terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Rendi Yanuar Bin Mad Sutan yang beralamat di Kaloran Pena Rt.01 Rw. 07 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang sehingga berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Petugas, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu, adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.141AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina bukanlah peristiwa yang terjadi pada tanggal 01 Agustus 2018 dalam dakwaan Penuntut Umum melainkan peristiwa tanggal 29 Juli 2018 yang membuat urine Terdakwa masih mengandung Metamfetamina hingga peristiwa penangkapan tanggal 01 Agustus 2018;

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten agar menolak permohonan banding yang diajukan Panasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari, serta meneliti dengan cermat dan saksama berkas perkara yang dimintakan banding beserta didalamnya surat surat resmi tersebut, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 24 Januari 2019, Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya adalah salah dan keliru dalam mempertimbangkannya, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan perkara tersebut adalah dengan bentuk dakwaan Alternatif artinya dakwaan tersebut disusun berdasarkan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan konsekwensi untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan tersebut untuk dibuktikan unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam fakta hukum dalam pertimbangannya adalah bertentangan dengan hal-hal dalam uraian pembuktian pasal dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding ini menganggap telah terjadi kesalahan didalam uraian Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya, sehingga perlu dibetulkan oleh Majelis Hakim ditingkat Banding, yaitu dengan mencermati dan mempelajari dengan mempelajari dengan saksama berkas perkara ini dengan mencermati Berita Acara Persidangan, dengan mencermati uraian-uraian putusan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim ditingkat Banding mendapatkan fakta hukum lain (selain fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut adalah memang Terdakwa sedang memesan shabu dari Rendi Yanuar, disamping itu Terdakwa mengaku memang pernah membeli dan memakai shabu dari Rendi Yanuar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti shabu tidak diketemukan dalam diri Terdakwa, barang bukti yang didapat dalam diri Terdakwa sebuah Handphone merk Oppo A39 warna putih berikut simcardnya milik Terdakwa, kemudian dalam proses pemeriksaan telah dilakukan test urine Terdakwa dan diperoleh fakta adalah hasil uji laboratorium yang telah memeriksa urine Terdakwa yang diketahui mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan dikenakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, dakwaan yang akan dibuktikan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dakwaan yang Kedua, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Setiap Penyalah Guna;

Narkotika Golongan I;

Bagi diri sendiri;

Unsur Setiap Penyalah Guna dikandung maksud:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang tentang Narkotika tersebut diatas khususnya ketentuan pada angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang yang tidak berwenang dengan tidak mempunyai atau tidak ada ijin dari yang Berwajib; Bahwa sesuai dengan fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa didalam akan atau pernah menggunakan shabu adalah tidak mempunyai ijin dari yang Berwenang atau dari yang Berwajib, sehingga dengan demikian unsur ini sudah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Unsur Narkotika Golongan I dikandung maksud:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia tentang Narkotika khususnya dalam angka 1 dinyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan; bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil dari pengembangan perkara, dimana yang ditangkap terlebih dahulu adalah orang kenalan Terdakwa dan dari orang kenalan inilah didapat informasi bahwa Terdakwa yang memesan shabu, juga dipersidangan Terdakwa mengakui kalau dirinya sudah pernah menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diadakan uji laboratoris terhadap Kristal yang didapat dari orang kenalan Terdakwa tersebut, diketahui kalau Kristal tersebut mengandung zat metamfetamine dan dikenal dengan shabu, sedangkan dari Terdakwa setelah diadakan pengetesan terhadap urinenya di laboratorium diketahui kalau urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine, metamfetamine ini yang didalam Lampiran Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dimasukkan didalam Golongan I, sehingga dengan demikian untuk unsur kedua ini juga sudah terpenuhi terbukti menurut hukum;

Unsur Bagi Diri Sendiri maksudnya adalah:

Menimbang, bahwa sudah terungkap didalam fakta persidangan kalaulah Terdakwa menggunakan shabu adalah untuk dipakai dipergunakan sendiri, sehingga dengan demikian untuk unsur ketiga inipun juga sudah terpenuhi terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, semua unsur dari Pasal dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi terbukti menurut hukum, dengan pertimbangan hukum yang demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka dengan demikian Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 24 Januari 2019 perlu untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan yang akan disebutkan didalam amar putusan dibawah, dirasakan cukup adil dan telah pula memenuhi rasa kepastian hukum, rasa keadilan dan rasa kemanfaatan;

Menimbang, bahwa lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna putih berikut simcard, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menangguhkan tahanan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal- Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa mengakui kesalahannya;

Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum sebelum ini;

Memperhatikan dan Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Arie Kristiyanthi Binti Husnadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna putih berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami Masruddin Caniago S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dorianna Pardede, S.H., M.H., dan H.M. CH. Sjamtri Endi, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Siti Susilawati, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Ttd

H.M. CH. Sjamtri Endi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Masruddin Caniago S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Siti Susilawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)